



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/929/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA TANJUNGLOR KECAMATAN NGADIROJO  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a. Surat Camat Ngadirojo tanggal 9 Oktober 2024 Nomor: 400.10.2/675/408.71/2024 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjunglor;  
b. Surat Kepala Desa Tanjunglor tanggal 1 Oktober 2024 Nomor: 140/192/408.71.11/2024 Perihal Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Anggota BPD;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan **SULISTIONO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **TUWAJI** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 11 - 2024

**Pjs. BUPATI PACITAN**

ttd

**BUDI SARWOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006